




JURNAL ABDI INSANI

Volume 11, Nomor 4, Desember 2024

<http://abdiinsani.unram.ac.id>. e-ISSN : 2828-3155. p-ISSN : 2828-4321



SOSIALISASI TENTANG PENINGKATAN PENGETAHUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL BAGI MASYARAKAT DESA OELOMIN, KECAMATAN NEKAMESE KABUPATEN KUPANG

Socialization On Improving Knowledge Of Communal Intellectual Property Rights For The Community Of Oelomin Village, Nekamese Sub-District, Kupang District

**Chatryen M Dju Bire^{*}, Yossie Maria Yulianti Jacob, Orpa Juliana Nubatonis,
Rini Marselin Kaesmetan, Tiara G Nunuhitu**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Jln. Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

*Alamat Korespondensi: chatryen94@gmail.com

(Tanggal Submission: 13 September 2024, Tanggal Accepted : 17 Oktober 2024)



Kata Kunci :

*Peningkatan
Pengetahuan;
Hak Kekayaan
Intelektual
Komunal*

Abstrak :

Masyarakat cenderung tidak tertarik untuk mengambil manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual komunal karena minimnya pengetahuan. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya intelektual menimbulkan maraknya kasus pelanggaran terhadap kekayaan intelektual komunal masyarakat. Hal inilah yang menjadi titik bangkit kesadaran peningkatan pengetahuan hak atas kekayaan intelektual masyarakat komunal. Bertolak dari kondisi tersebut di atas, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peningkatan pengetahuan hak kekayaan intelektual bagi masyarakat Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. Solusi yang ditawarkan dalam pengabdian kepada masyarakat ini untuk menjelaskan terkait hak kekayaan intelektual. Adapun metode yang digunakan yaitu melalui sosialisasi penyampaian materi dan diskusi tanya jawab secara langsung dengan masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat setempat dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Oelomin terkait hak atas kekayaan intelektual masyarakat komunal hal ini terlihat dari antusias yang tinggi dari masyarakat pada saat melakukan diskusi tanya jawab. Melihat kondisi tersebut maka perlulah dilakukan lagi sosialisasi kepada masyarakat guna untuk lebih memperdalam dan memperkuat lagi pemahaman masyarakat terkait dengan hak kekayaan intelektual komunal.

Key word :

*Knowledge
Enhancement;
Communal*

Abstract :

People tend not to be interested in taking economic benefits from communal intellectual property due to lack of knowledge. The lack of awareness about the importance of intellectual work assets has led to rampant cases of violations of

*Intellectual
Property Rights*

communal intellectual property. This is the point of awakening awareness of increasing knowledge of intellectual property rights of communal communities. Starting from the above conditions, this community service aims to explain about increasing knowledge of intellectual property rights for the community of Oelomin Village, Nekamese District, Kupang Regency. The solution offered in this community service is to explain intellectual property rights. The method used is through socialization of material delivery and question and answer discussions directly with the local community. The results of the activity show that the socialization given to the local community can increase the understanding and knowledge of the Oelomin Village community related to communal intellectual property rights, this can be seen from the high enthusiasm of the community during the question and answer discussion. Seeing these conditions, it is necessary to do more socialization to the community in order to further deepen and strengthen the understanding of the community related to communal intellectual property rights.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Bire, C. M. D., Jacob, Y. M. Y., Nubatonis, O. J., Kaesmetan, R. M., & Nunuhit, T. G. (2024). Sosialisasi Tentang Peningkatan Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Bagi Masyarakat Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4), 1637-1644. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.1961>

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mengakibatkan negara di dunia seolah tanpa sekat. Berbagai perkembangan yang ada di suatu negara dengan cepat menyebar dan mudah diakses oleh manusia di belahan dunia. Kondisi ini berbanding lurus dengan berkembangnya hak kekayaan intelektual (HKI). HKI menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara. Pengembangan ekonomi dalam kekayaan intelektual berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) (Yuswanto, 2017). Kekayaan intelektual (KI) merujuk pada hak-hak hukum yang berkaitan dengan karya-karya intelektual manusia, yang meliputi berbagai jenis kreativitas seperti tulisan, musik, seni, desain, penemuan, dan inovasi. Dalam konteks tradisi dan komunitas, definisi dan pengertian KI mengambil dimensi yang lebih luas dan terkait dengan aspek budaya, nilai, serta warisan intelektual suatu Masyarakat (Putry, 2021). Sejarah dan evolusi kekayaan intelektual komunal (KIK) telah menjadi topik yang semakin penting dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi modern. KIK merujuk pada hak-hak yang berkaitan dengan pengetahuan, budaya, dan inovasi yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas atau kelompok, bukan oleh individu atau perusahaan. Seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, konsep KIK telah mengalami perkembangan yang signifikan selama berabad-abad (Adawiyah *et al.*, 2021).

Dalam konteks globalisasi, pertanyaan tentang asal-usul dan evolusi KIK juga menjadi penting. Hal ini terutama relevan dalam kasus di mana pengetahuan tradisional atau inovasi komunal telah diadopsi atau dikomersialisasikan oleh pihak asing. Perlindungan KIK harus mempertimbangkan asal-usulnya dan memastikan bahwa komunitas yang berkaitan mendapatkan manfaat yang adil. Evolusi konsep kekayaan intelektual (KI) dari perspektif komunal mencerminkan perjalanan Panjang dalam pemahaman manusia tentang hak atas pengetahuan, budaya, dan inovasi yang dimiliki secara bersama-sama oleh suatu komunitas atau kelompok. Sebelum munculnya sistem hukum modern yang mengatur hak kekayaan intelektual individu, masyarakat di seluruh dunia telah mengembangkan beragam praktik komunal untuk melindungi dan memperdagangkan pengetahuan dan keterampilan.

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang penting dilaksanakan di Indonesia saat ini. Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang industri kreatif maupun kekayaan alam yang berlimpah, sehingga perlu didukung dengan upaya yang optimal dalam

memberikan perlindungan HKI. Perkembangan industri kreatif cukup pesat dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Dyah Permata Budi Asri, 2020). Dalam konteks globalisasi, hukum perlindungan tradisi dan identitas komunal juga dapat berdampak pada perdagangan internasional. Upaya untuk melindungi produk tradisional bisa berbenturan dengan aturan perdagangan internasional seperti *TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang menekankan pada perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini bisa menghasilkan konflik antara kebutuhan untuk memperdagangkan produk secara global dan perlindungan terhadap warisan budaya lokal. *“Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia rawan diakui, dicuri dan dibajak negara lain karena Indonesia masih belum berdaulat dalam menjaga budaya. Konstitusi UNESCO, sui generis dalam Convention on Biological Diversity (CBD) dan Undang-undang Malaysia tahun 2005 AKTA 645 tentang warisan kebangsaan merupakan bukti nyata bahwa budaya harus memiliki pengaturan khusus yang mengikat untuk menjaganya”* (Adawiyah & Rumawi, 2021).

Bergabungnya Indonesia dalam TRIPs menjadi pilihan yang dilematis karena di satu sisi TRIPs berdominasi pada unsur komersialisasi dan individualisme sehingga mengabaikan kekayaan intelektual komunal. Namun, di sisi lain mengabaikan TRIPs akan mencipta kerugian karena hilangnya akses pasar dan fasilitas yang disediakan oleh WTO (Martini *et al.*, 2017). Perlindungan terhadap tradisi dan identitas komunal merupakan hal penting dalam masyarakat untuk memastikan kelangsungan budaya dan keberagaman. Namun, dampak hukum terhadap perlindungan ini dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Di banyak negara, hukum telah diimplementasikan untuk melindungi warisan budaya dan identitas komunal, baik dalam bentuk hukum perlindungan properti intelektual, hukum hak asasi manusia, maupun hukum yang secara khusus mengatur perlindungan warisan budaya. Namun, implementasi hukum ini sering kali kompleks dan beragam, dan dampaknya juga bisa positif maupun negatif (Nizwana, 2022).

Di satu sisi, perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum bagi komunitas untuk menjaga dan mewarisi tradisi mereka tanpa takut diakui atau dicuri oleh pihak lain. Misalnya, hukum hak cipta dan hukum merek dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan hak kepemilikan atas karya seni, desain, atau produk tradisional mereka dari praktik komersial yang tidak sah. Hal ini dapat memastikan bahwa komunitas mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari warisan budaya mereka. Di sisi lain, hukum perlindungan tradisi dan identitas komunal juga bisa menjadi instrumen untuk mempromosikan inklusivitas dan keragaman dalam masyarakat. Misalnya, dengan mengakui dan mendukung tradisi dan identitas komunal dari berbagai kelompok dalam masyarakat, hukum bisa menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebanggaan dan kohesi sosial dalam masyarakat yang majemuk (Atsar, 2017). Namun, tantangan besar dalam implementasi hukum perlindungan ini adalah bagaimana mengatasi konflik antara hak individu dan hak kolektif. Bagaimana mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dari berbagai kelompok dalam Masyarakat sambil memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar menjadi pertanyaan sentral dalam pengembangan hukum ini.

Permasalahan yang ditemukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kurangnya pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual masyarakat Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. Adapun solusi yang ditawarkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk menjelaskan terkait hak kekayaan intelektual komunal kepada masyarakat setempat untuk menambah pengetahuan serta pemahaman terkait hak kekayaan intelektual komunal. Bertolak dari kondisi tersebut di atas, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peningkatan pengetahuan hak kekayaan intelektual komunal bagi masyarakat Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan pengetahuan hak kekayaan intelektual komunal dilakukan di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang yang mana kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat diantaranya aparat desa, ketua BPD, Ketua RT dan RW, masyarakat serta mahasiswa. Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang. Kegiatan

ini dilakukan pada hari/tanggal Jumat, 13 September 2024 bertempat di kantor desa Oelomin. Adapun metode yang digunakan meliputi:

a) Metode Ceramah

Metode ceramah dilakukan dengan cara narasumber memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat terkait pengetahuan dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual komunal. Narasumber mempersiapkan materi untuk dipresentasikan dalam bentuk *powerpoint*, namun karena keterbatasan fasilitas yang ada pada lokasi PKM maka Tim PKM membagikan fotocopy materi kepada para peserta yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Materi yang dipaparkan oleh narasumber diantaranya tentang jenis-jenis KIK, tujuan inventarisasi KIK dan penjagaan KIK.

b) Metode Tanya Jawab

Setelah narasumber memaparkan materi, maka untuk menggali pengetahuan masyarakat atas materi yang diberikan dibuatlah sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab masyarakat terlihat begitu antusias untuk bertanya terkait persoalan-persoalan yang di hadapi dalam masyarakat terkait dengan KIK.

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: (a) tahap persiapan meliputi: survey; pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran; penyusunan bahan/materi sosialisasi (b) tahap pelaksanaan meliputi: (1) penjelasan materi tentang peningkatan pengetahuan hak kekayaan intelektual komunal. Sesi ini juga menitikberatkan pada pemberian penjelasan mengenai peningkatan pengetahuan hak kekayaan intelektual komunal sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat desa mitra, (2) sosialisasi peningkatan pengetahuan hak kekayaan intelektual komunal dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilakukan 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 13 September 2024 bertempat di Desa Oelomin. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat setempat, perangkat desa dan juga mahasiswa.



Gambar 1. Kegiatan Ini Diikuti Oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT dan RW, Masyarakat Setempat, Mahasiswa dan Tim PKM

Pentingnya memahami identitas komunal dalam era globalisasi menjadi semakin relevan karena globalisasi membawa perubahan yang cepat dan beragam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk budaya, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, identitas komunal merujuk pada kesadaran kolektif dan ikatan antara individu dengan kelompok atau komunitas tertentu, seperti keluarga, suku, agama, atau budaya. Identitas komunal mencerminkan akar budaya dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam era globalisasi, keberagaman budaya sering kali terancam oleh homogenisasi budaya yang didorong oleh pengaruh global (Nugroho, 2024). Memahami dan memelihara identitas komunal memungkinkan masyarakat untuk menjaga warisan budaya mereka dan mencegah hilangnya kekayaan budaya yang unik. Identitas komunal memberikan dasar bagi pembentukan identitas individu. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, individu sering

kali dihadapkan pada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma global. Namun, pemahaman akan identitas komunal memungkinkan individu untuk memperkuat jati diri mereka dengan mengakar pada akar budaya dan nilai-nilai kolektif mereka. Memahami identitas komunal mempromosikan penghargaan terhadap keanekaragaman manusia (Koto, 2023). Dalam konteks globalisasi yang cenderung mengaburkan perbedaan budaya, agama, dan etnis, penting untuk mengakui dan menghormati keragaman identitas komunal yang ada di seluruh dunia. Hal ini memperkaya pengalaman manusia dan mendorong dialog dan pemahaman lintas budaya. Identitas komunal dapat menjadi dasar untuk pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal. Dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam, penting untuk memahami identitas komunal sebagai landasan untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks lokal dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Identitas komunal memperkuat ikatan sosial antara anggota masyarakat. Dalam era globalisasi yang sering kali menimbulkan ketidakpastian dan perubahan sosial yang cepat, penting untuk memahami identitas komunal sebagai landasan untuk membangun solidaritas dan dukungan sosial di antara anggota Masyarakat (Sulistianingsih *et al.*, 2021).

Konflik dan tantangan terkait dengan kekayaan intelektual dan identitas komunal merupakan isu yang semakin relevan dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang. Kekayaan intelektual merujuk pada hak hukum atas hasil kreativitas dan inovasi, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Sementara itu, identitas komunal mengacu pada identitas kolektif suatu kelompok atau komunitas yang dibentuk oleh aspek-aspek seperti budaya, agama, bahasa, dan tradisi yang unik. Dalam era globalisasi ini, interaksi antara kekayaan intelektual dan identitas komunal seringkali menimbulkan konflik karena adanya persaingan antara kepentingan individual dan kolektif, serta perbedaan nilai dan norma antara berbagai kelompok masyarakat. Misalnya sengketa hak cipta atas warisan budaya tradisional seringkali memunculkan konflik antara pemegang hak dan komunitas yang mengklaim kepemilikan intelektual atas pengetahuan dan praktik budaya mereka (Mahfuz, 2020). Tantangan lainnya muncul dalam upaya mempertahankan identitas komunal dalam menghadapi arus globalisasi yang seringkali mengarah pada homogenisasi budaya. Ketika budaya lokal terserap oleh budaya global yang dominan, keberagaman identitas komunal dapat terancam. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi konflik serta tantangan yang muncul dalam mengelola kekayaan intelektual dan mempertahankan identitas komunal, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberagaman. Dalam materi ini, kami akan menjelajahi berbagai aspek konflik dan tantangan terkait kekayaan intelektual dan identitas komunal, serta menyelidiki strategi yang dapat digunakan untuk mengelola konflik dan memperkuat identitas komunal di era globalisasi yang terus berubah.



Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Mengatasi konflik pada kekayaan intelektual dan identitas komunal memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa strategi dan solusi yang dapat diterapkan: (1) Perlindungan Hukum: Pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal dan identitas budaya tidak bisa diabaikan. Untuk memastikan keberlanjutan dan penghargaan terhadap pengetahuan tradisional, langkah-langkah konkret harus diambil. Salah satunya adalah dengan

merancang kerangka hukum yang kuat yang secara eksplisit mengakui hak-hak komunitas adat terhadap pengetahuan warisan mereka. Dalam konteks ini, undang-undang yang mengakui dan melindungi pengetahuan tradisional menjadi landasan yang penting. Mekanisme perlindungan yang efektif juga harus disertakan, memastikan bahwa kekayaan intelektual dan identitas budaya komunitas adat tidak dimanfaatkan secara tidak sah atau dieksploitasi tanpa izin. Melalui kerangka kerja hukum yang tepat, pengakuan yang layak terhadap warisan budaya dapat diberikan, sambil memastikan bahwa komunitas adat memiliki kendali dan kekuasaan atas pengetahuan tradisional mereka. Ini bukan hanya tentang melindungi hak-hak hukum, tetapi juga tentang memelihara keberagaman budaya dan memperkuat identitas komunitas yang unik. Dengan demikian, perlindungan hukum yang kuat menjadi pondasi penting dalam mempromosikan keadilan dan menghormati warisan budaya yang kaya;

(2) Partisipasi Komunitas: Partisipasi komunitas merupakan suatu pendekatan yang mendasarkan pada keterlibatan aktif Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual serta identitas budaya mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya memungkinkan Masyarakat untuk memiliki suara dalam penggunaan dan perlindungan sumber daya alam serta warisan budaya yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Pembentukan forum-forum partisipatif menjadi salah satu alat yang efektif untuk mencapai tujuan ini, dengan melibatkan perwakilan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam forum-forum partisipatif tersebut, komunitas memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kekhawatiran mereka terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya. Melalui dialog dan diskusi terbuka, berbagai pihak dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan masyarakat lokal. Ini membantu menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang memperhitungkan kepentingan serta aspirasi semua pihak yang terlibat. Selain itu, partisipasi komunitas juga memungkinkan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian kekayaan intelektual dan identitas budaya mereka. Dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat menjadi lebih terlibat secara langsung dalam upaya memelihara dan mengembangkan warisan budaya mereka untuk generasi mendatang. Hal ini juga menciptakan rasa kepemilikan yang lebih kuat di antara anggota masyarakat terhadap sumber daya alam dan warisan budaya yang mereka miliki, yang pada gilirannya dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap Upaya pelestarian dan pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, partisipasi komunitas bukan hanya tentang memberikan suara kepada masyarakat, tetapi juga tentang membangun kapasitas lokal dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan lingkungan mereka;

(3) Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan dan Kesadaran merupakan dua pilar penting dalam memperjuangkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal dan identitas budaya. Pentingnya hal ini tidak bisa diabaikan, karena melalui kesadaran yang meningkat, masyarakat akan lebih mampu menghargai dan melindungi aset-aset budaya dan intelektual yang dimiliki bersama. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan mengintegrasikan isu-isu terkait kekayaan intelektual dan warisan budaya ke dalam kurikulum sekolah. Dengan cara ini, generasi muda akan terbiasa dengan konsep dan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual serta menghormati identitas budaya. Selain itu, program pendidikan informal juga dapat menjadi wadah yang efektif untuk menyebarkan kesadaran ini kepada masyarakat luas. Melalui berbagai kegiatan seperti lokakarya, seminar, dan pameran, informasi tentang kekayaan intelektual dan budaya dapat disampaikan secara menyeluruh dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan Masyarakat;

(4) Pengembangan Kebijakan Inklusif: Dalam Upaya merancang kebijakan inklusif yang mengatasi konflik kekayaan intelektual dan identitas komunal, penting untuk memperhatikan kepentingan dan perspektif yang mendalam dari komunitas adat. Kebijakan tersebut harus memprioritaskan distribusi yang adil dari keuntungan yang berasal dari penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya kepada komunitas asalnya. Untuk mencapai hal ini, kerja sama aktif dan dialog yang terbuka dengan para pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat, merupakan langkah krusial. Melalui pendekatan ini, kebijakan dapat dirancang secara kolaboratif, memungkinkan setiap pihak untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Selain itu, pengembangan mekanisme partisipatif yang memungkinkan komunitas adat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan representasi yang

lebih baik dan keberlanjutan kebijakan yang diterapkan. Terlebih lagi, pendekatan yang responsif terhadap dinamika lokal dan kebutuhan unik dari setiap komunitas adat akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang memenuhi standar inklusivitas yang diinginkan. Dengan demikian, melalui pendekatan yang berfokus pada keterlibatan komunitas dan distribusi keuntungan yang adil, kebijakan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mempromosikan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak komunal; (5) Kerja Sama dan Konsultasi: Penggalangan kerja sama dan konsultasi yang efektif di antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas adat menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya. Melalui pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan semua pihak diakomodasi dengan baik, menciptakan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dengan melibatkan pemerintah sebagai mediator yang memfasilitasi dialog terbuka dan inklusif, perusahaan dapat mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang perspektif lokal dalam kebijakan dan praktik mereka. Pada gilirannya, ini mengurangi risiko konflik yang dapat timbul akibat ketidaksepakatan atau ketidaksetujuan. Kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam mengelola sumber daya alam secara efisien, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan berkelanjutan di masa depan. Dengan mendorong partisipasi aktif dari komunitas adat, kita dapat memastikan bahwa pengetahuan lokal yang berharga diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Ini tidak hanya memberikan penghargaan yang layak terhadap kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional, tetapi juga meningkatkan efektivitas solusi yang dihasilkan; (6) Pemberdayaan Komunitas: Pemberdayaan komunitas adat adalah suatu Upaya yang memprioritaskan pengembangan ekonomi dan sosial komunitas melalui pemanfaatan kekayaan intelektual dan warisan budaya yang mereka miliki. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti promosi produk budaya lokal, pengembangan pariwisata yang berakar pada kearifan lokal, dan pendirian koperasi komunitas untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui strategi ini, komunitas adat dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan cara yang memelihara dan memperkuat identitas budaya mereka sendiri. Selain itu, pemberdayaan komunitas adat juga mencakup pemberian pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola usaha-usaha ekonomi mereka, serta memperluas akses mereka terhadap pasar lokal maupun internasional. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pemberdayaan komunitas adat dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi serta budaya bagi komunitas tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini peserta yang hadir begitu antusias. Hal ini ditunjukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para peserta kepada narasumber yang hadir.



Gambar 3. Diskusi Tanya Jawab Antara Peserta dan Narasumber

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dari tahap penyampaian materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Masyarakat terkait dengan peningkatan pengetahuan hak kekayaan intelektual komunal bagi masyarakat Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM di Desa Oelomin dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat dukungan dari Kepala Desa, Aparat Desa serta seluruh peserta yang hadir mengikuti kegiatan ini. Melalui kegiatan ini peserta yang hadir dapat memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih banyak lagi mengenai hak kekayaan intelektual komunal. Dengan adanya kegiatan ini, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual komunal. Disamping hal tersebut juga perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai hak kekayaan intelektual komunal untuk dapat lebih memperdalam dan mempertajam lagi pengetahuan yang sudah ada di masyarakat terkait hak kekayaan intelektual komunal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan kegiatan ini, yaitu: Kepala Desa dan Perangkat Desa Oelomin yang telah menerima dan membuka diri kepada tim pengabdian, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana serta para panitia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Rumawi. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1-16.
- Asri., & Budi, D. P. (2020). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi produk kreatif usaha kecil menengah di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art6>
- Atsar, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Law Reform*, 13(2), 284-299. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16660>
- Koto, I. (2023). Perkembangan hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 30-45.
- Mahfuz, A. L. (2020). Problematik hukum hak atas kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 47-59.
- Martini, D., Haq, H., & Sutrisno, B. (2017). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan obat-obatan tradisional dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia: Studi pada masyarakat tradisional Sasak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 67-90. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.67-90>
- Nizwana, Y. (2022). Kekayaan intelektual komunal dalam perspektif teori hak milik. *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 86-101.
- Nugroho, T. A. (2024). Politik hukum kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum nasional. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 1(3), 57-66.
- Putri, Y. M. (2021). Perlindungan bagi hak kekayaan intelektual komunal. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 7(2), 173-184.
- Sulistianingsih, Dewi, Adhi, Y. P., & Pujiono, P. (2021). Digitalisasi kekayaan intelektual komunal di Indonesia: Digitalization of communal intellectual property in Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 55-67.
- Yuswanto, S. (2017). Analisis pengembangan usaha berbasis kekayaan intelektual. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 4(4), 8-24.